

Workshop Kajian Fiqih Kewanitaan Guna meningkatkan Pemahaman tentang Haid Dan Istihadhah Menurut Syariat Islam

Muhammad Farid Nasrulloh^{1*}, Muhammad Fodhil², Muhammad Irvan Taufiq³,

⁴Mochammad Syafiuddin Shobirin, ⁵Muhammad Aliyul Wafa

¹Pendidikan Matematika, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang

²Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang

³Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang

⁴Rekayasa Pertanian dan Biosistem, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang

⁵Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang

*Email: faridnasrulloh@unwaha.ac.id

ABSTRACT

Women are like pearls that are protected and jewels that are kept, because Islam guarantees the Shari'a, and Islamic deeds are in accordance with the character and characteristics of women, as long as they do not violate the texts of the Al-Qur'an or the Sunnah of the Prophet and the guidance of the Shari'a. Partners in this community service activity are Karang Taruna and IPPNU Betek Village. Based on the results of the situation analysis above, problems arise that need to be resolved regarding the planned community service activities in this Community Partnership Program scheme for partners, namely (1) There is still a lack of understanding among young women regarding women's jurisprudence which discusses menstruation and istihadhah. (2) There is still a lack of understanding about calculating menstrual time and istihadhah. Community service activities through seminars on women's jurisprudence which discuss menstruation and istihadhah among young women at Karang Taruna and IPPNU Betek Village have the objectives, namely (1) To improve and develop religious learning about women's jurisprudence. (2) To increase understanding of calculating menstrual time and istihadhah. This community service activity can be concluded that there is a lack of understanding in the community about menstruation and istihadzah correctly according to Islamic law, in this case KARTA and IPPNU lack understanding about menstruation and istihadzah, which then became the basis for holding seminar training on menstruation and istihadzah in Betek Village. Then, after conducting this study, we received positive responses and results. This can be proven by the average response to the questionnaire which reached 71.43%.

Keywords: *Feminine_Fiqh_Studies; Sharia_Islam; Haid_Istihadzoh.*

ABSTRAK

Perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi serta tuntunan syari'at. Mitra pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah karang taruna dan IPPNU Desa Betek. Berdasarkan hasil analisis situasi di atas, muncul permasalahan yang perlu diselesaikan berkaitan dengan rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema Program Kemitraan Masyarakat ini untuk mitra adalah (1) Masih kurangnya pemahaman pemuda terhadap fiqih wanita yang membahas tentang haid dan istihadhah. (2) Masih kurangnya pemahaman tentang perhitungan waktu haid dan istihadhah. kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui seminar fiqih kewanitaan yang membahas tentang haid dan istihadhah dikalangan pemuda Karang taruna dan IPPNU Desa Betek memiliki tujuan yaitu (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran agama tentang fiqih kewanitaan. (2) Untuk meningkatkan pemahaman tentang perhitungan waktu haid dan istihadhah. kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya pemahaman Masyarakat tentang haid dan istihadzah yang benar sesuai syariat islam, dalam hal ini KARTA dan IPPNU yang kurang memahami mengenai haid dan istihadzah,

yang kemudian menjadi dasar diadakannya Pelatihan seminar tentang haid dan istihadzah di Desa Betek, kemudian setelah diadakannya kajian ini mendapatkan respon dan hasil yang positif hal ini dapat dibuktikan dengan hasil rata-rata respon angket yang mencapai angka 71.43%.

Kata Kunci: Kajian_Fiqh_Kewanitaan; Syariat_Islam; Haid_Istihadzoh.

PENDAHULUAN

Menurut pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash *Al-Qur'an* atau Sunnah Nabi serta tuntunan syari'at. Sebagaimana laki-laki perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, hamil dan melahirkan. Oleh karena itu perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak mengerjakan ibadah ketika dalam keadaan tersebut (Muttaqin & Amirrudin, 2020).

Semua ulama sepakat bahwa umur minimal seorang wanita ketika mengeluarkan haid adalah 9 tahun. Jika darah keluar sebelum usia tersebut maka ia tidak dikatakan sebagai darah haid tetapi darah penyakit. Dan untuk batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batasan minimal dan maksimal haid sebagian berstatus *mauquf* sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan berstatus *marfu'*, namun tidak shahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang mempunyai ritme haid yang teratur, sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti-bukti sertaan (*qarinah*) yang didapat dari darah yang keluar (Hikmatu Sedangkan darah yang keluar setelah batas maksimal darah haid setelahnya dinamakan darah *istihadhah* atau sering disebut sebagai darah kotor (darah penyakit) (Arifin dkk., 2023). Untuk membedakan darah haid dan darah *istihadhah* biasanya dapat diketahui melalui bau, bekuan dan warnanya (Rahmah, 2021). Hal itu dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kedatangan atau terhentinya darah haid, oleh karena itu, shalat harus ditinggalkan. Allah SWT menetapkan hukum bagi seorang yang sedang junub agar tidak melaksanakan shalat hingga dirinya mandi (Putra dkk., 2023).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada masa suci bagi orang junub kecuali setelah ia mandi dan tidak ada masa bagi perempuan yang sedang haid kecuali telah berhenti haidnya kemudian mandi. Apabila darah haid berhenti hendaknya ia mandi agar badanya menjadi suci lagi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 222, Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan mengalami haid, berarti ia tidak suci. Perempuan yang sedang haid tidak boleh didekati (melakukan hubungan badan) hingga kembali suci (berhenti haid) dan ia tidak dianggap suci, kecuali telah mensucikan dirinya dengan air (mandi) (Fodhil dkk., 2020). Setelah bersuci inilah status hukumannya kembali seperti perempuan normal yang boleh mengerjakan shalat dan lain-lain. Seorang suami dilarang (haram) menyetubuhi istrinya yang sedang haid sehingga ia kembali suci. Akan tetapi jika tidak ada air, ia boleh bersuci dengan tayamum sebagai pengganti mandi. Mitra pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah karang taruna dan IPPNU Desa Betek. Berdasarkan hasil analisis situasi di atas, muncul permasalahan yang perlu diselesaikan berkaitan dengan rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema Program Kemitraan Masyarakat ini untuk mitra adalah (1) Masih kurangnya pemahaman pemuda terhadap fiqh wanita yang membahas tentang haid dan istihadhah. (2) Masih kurangnya pemahaman tentang perhitungan waktu haid dan istihadhah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui seminar fiqh kewanitaan yang membahas tentang haid dan istihadhah dikalangan pemuda Karang taruna dan IPPNU Desa Betek memiliki tujuan yaitu (1) Untuk meningkatkan dan

mengembangkan pembelajaran agama tentang fiqih kewanitaan. (2) Untuk meningkatkan pemahaman tentang perhitungan waktu haid dan istihadhah.

METODE

Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema Program Kemitraan Masyarakat ini meliputi metode ceramah, diskusi, dan workshop. Metode ceramah dan diskusi dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah menggunakan metode seminar melalui bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara intensif sampai dapat melakukan tata cara menghitung batas haid dan istihadhah. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak mitra (Nasrulloh dkk., 2021).


Pelaksanaan pelatihan tata cara menghitung batas haid dan istihadhah inididukung oleh beberapa pihak salah satunya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNWAHA yang bekerja sama dan bersinergi dalam hal sumber daya manusia dengan pihak Fakultas dan Program Studi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini akan mencapai keberhasilan dan kelancaran karena adanya kerjasama dengan pihak mitra (sasaran) dimana sumber permasalahan diperoleh dari pihak mitra tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan tata cara batas haid dan istihadhah yang dilaksanakan dalam seminar fiqih kewanitaan pada tanggal 29 Agustus 2023. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Desa Betek Mojoagung. Dalam kegiatan pengabdian ini terdapat produk yang dihasilkan yakni berupa kalender mengenai tata cara menghitung batas haid dan istihadhah dan akan memudahkan mitra untuk memahaminya serta mudah dipelajari di setiap bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pelatihan dilakukan penyebaran angket respon kepuasan peserta pelatihan dan melakukan penilaian terkait pemahaman pemuda karang taruna dan IPPNU Desa Betek dalam memahami tata cara menghitung batas haid dan istihadhah. Hasil respon kepuasan kegiatan pelatihan menunjukkan bahwa peserta pelatihan menilai kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat dan menyenangkan. Selain itu, kegiatan pelatihan ini memberikan pengalaman langsung kepada pemuda karang taruna dan IPPNU Desa Betek dalam melakukan haid dan istihadhah. Hasil penilaian pemuda karang taruna dan IPPNU menunjukkan bahwa 71,43% peserta pelatihan memiliki pemahaman yang baik ketika mempraktikan menghitung batas haid dan istihadhah. Sebanyak 28,57% peserta pelatihan dalam kategori dengan keterampilan yang kurang paham dalam mempraktekan menghitung batas haid dan istihadhah.



Gambar 3.1. Peningkatan Pemahaman Peserta Workshop Kajian Kewanitaan

Pembahasan

Awal program kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema Program Kemitraan Masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal melalui ijin pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yang dilakukan dengan Kepala Desa M.Faruq SE beserta ketua organisasi karang taruna dan IPPNU. Hasil koordinasi dengan pihak mitra mengizinkan melakukan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah perijinan selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan dengan karang taruna dan IPPNU. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pemuda karang taruna dan IPPNU Desa Betek Mojoagung Jombang.

Hasil dari observasi dan kuesioner menunjukkan bahwa pemuda karang taruna dan IPPNU dalam menghitung batas haid dan istihadhah hanya sebatas teori saja dan masih belum memenuhi standart syariat islam. Hal ini menjadi permasalahan bahwa pemuda karang taruna dan IPPNU masih kurang

memahami dalam materi tentang tata cara menghitung batas haid dan istihadhah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksana Program Kemitraan Masyarakat berusaha membantu pemuda karang taruna dan IPPNU dalam peningkatan tata cara menghitung batas haid dan istihadhah yang baik untuk peningkatan pemahaman spiritual pemuda karang taruna dan IPPNU.

Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh tim pelaksana Program kemitraan Masyarakat dengan melakukan kajian pustaka dari berbagai referensi terkait dengan materi haid dan istihadhah. Tahap penyusunan materi ini dimulai pada awal pelaksanaan dan digunakan untuk kegiatan workshop fiqh kewanitaan yang membahas tentang haid dan istihadhah pada tingkat pemuda karang taruna dan IPPNU. Selain itu kegiatan perancangan kalender tentang tata cara menghitung batas haid dan istihadhah meliputi menyusun materi tata cara menghitung batas haid dan istihadhah dengan benar yang sesuai syariat islam.

Seminar fiqh kewanitaan dilaksanakan untuk memberikan wawasan/pengetahuan dan informasi tambahan kepada pemuda karang taruna dan IPPNU terkait tata cara menghitung batas haid dan istihadhah dengan menggunakan media kalender yang mudah untuk menghitung batas haid dan istihadhah. Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 peserta dari pemuda karang taruna dan IPPNU Desa Betek dengan bertempat di balai Desa Betek Kabupaten Jombang pada tanggal 29 Agustus 2023. Narasumber dalam kegiatan ini adalah salah satu dosen di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

Kegiatan selanjutnya adanya kegiatan diskusi dan Tanya jawab dengan pemuda karang taruna dan IPPNU yang dilakukan dengan cara pelatihan workshop. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa pemuda karang taruna dan IPPNU pelatihan mengalami kebingungan ketika beberapa pertanyaan dari narasumber terkait materi haid dan istihadhah. Salah satu contoh yang kesulitan pemuda karang taruna dan IPPNU adalah tidak bisa membedakan waktu/ tanggal saat haid dan istihadhah. Kegiatan pelatihan ini juga dilaksanakan penyebaran angket pemahaman materi dengan disebarkan setelah kegiatan pelatihan. Hasil pengisian angket tersebut menunjukkan bahwa peserta pelatihan mengalami peningkatan pemahaman materi haid dan istihadhah yang benar sesuai syariat islam.

Praktik tata cara menghitung batas haid dan istihadhah merupakan tahapan selanjutnya setelah kegiatan pelatihan tata cara menghitung batas waktu haid dan istihadhah pada tanggal 29 Agustus 2023. Kegiatan ini membantu pemuda karang taruna dan IPPNU dalam melatih praktik menghitung batas haid dan istihadhah yang benar dengan menyesuaikan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan langsung pemuda karang taruna dan IPPNU dalam memahami cara menghitung batas haid dan istihadhah yang benar sesuai syariat islam.

Kegiatan pelatihan tata cara menghitung batas haid dan istihadhah memiliki dampak positif pada pemuda dalam sektor keagamaan di desa Betek, dalam hal ini didasarkan pada meningkatnya pemahaman pemuda karang taruna dan IPPNU Desa Betek mengenai tata cara menghitung batas haid dan istihadhah yang telah diukur dengan adanya penyebaran angket responden peserta dengan rata-rata presentase 71.43%.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya pemahaman Masyarakat tentang haid dan istihadhah yang benar sesuai syariat islam, dalam hal ini KARTA dan IPPNU yang kurang memahami mengenai haid dan istihadhah, yang kemudian menjadi dasar diadakannya Pelatihan seminar tentang haid dan istihadhah di Desa betek . Dan yang kemudian setelah diadakannya kajian ini mendapatkan respon dan hasil yang positif hal ini dapat dibuktikan dengan hasil rata-rata respon angket yang mencapai angka 71.43%. Dengan respon dan hasil positif yang di dapatkan pada pelatihan tersebut maka program kemitraan masyarakat ini turut membantu memaksimalkan pembelajaran agama di Desa betek di kalangan KARTA dan IPPNU yang berkaitan tentang haid dan istihadhah, serta meningkatkan pemahaman pada Masyarakat dalam melakukan perhitungan haid dan istihadhah sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR RUJUKAN

Arifin, M. Z., Sufaidah, S., Sholahuddin, M. F., Khasanah, F. N., & Khoirunnisa, U. (2023). Peningkatan Pemahaman Haid dan Istihadhah melalui Kajian Fiqh di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i1.3193>

- Fodhil, M., Ulya, U. Z., Hidayat, R., & Anam, M. P. (2020). Pendampingan Belajar GP Anshor dalam Peningkatan Pengetahuan Ilmu Agama tentang Fiqh Wanita. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), Article 1.
- Muttaqin, T., & Amirrudin, M. F. (2020). Edukasi Haid Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Putri Miftahul Hikmah Ringinagung Keling Kepung Kediri Menggunakan Kitab Risalatul Mahiidl. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 1(1), Article 1.
- Nasrulloh, M. F., Shobirin, M. S., Rahmawati, R. D., & Hakimah, V. (2021). Peningkatan Pemahaman tentang Fiqh Kewanitaan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), Article 2.
- Putra, I. A., Roziqin, M. K., Azka, A. R., Rohman, M. N., & Rohmah, N. S. (2023). Sosialisasi Keagamaan sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Fiqh bagi Perempuan di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i2.3653>
- Rahmah, S. (2021). Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12446>